



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 02/IN/M/2011

TENTANG

PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH 60 TAHUN 2008 TENTANG
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

MENTERI PEKERJAAN UMUM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, perlu menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman;
- b. Bahwa untuk menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menginstruksikan kepada para pejabat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara RI;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
5. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum Nomor 23/PRT/M/2010;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Pekerjaan Umum;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : 1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Sumber Daya Air;
4. Direktur Jenderal Bina Marga;
5. Direktur Jenderal Cipta Karya;
6. Direktur Jenderal Penataan Ruang;
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan;
8. Kepala Badan Pembinaan Konstruksi;
9. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol;
10. Kepala Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
11. Para Kepala Balai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
12. Para Kepala Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

UNTUK :

KESATU : Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sebagai pedoman dalam pengendalian atas penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman, yang meliputi 5 (lima) unsur: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan Pengendalian Intern.

KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatan Pengendalian, agar mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pengawasan, Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Konstruksi di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Menyeluruh di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

- KETIGA : Menerapkan Manajemen Resiko melalui Proses Penetapan Konteks, Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Penanganan Risiko, Monitoring dan Peninjauan (Review), Komunikasi dan Konsultasi.
- KEMPAT : Mensosialisasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kepada seluruh pegawai di lingkungan unit masing-masing untuk kesamaan gerak dan langkah dalam melakukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara efektif dan terus menerus.
- KELIMA : Khusus kepada Inspektur Jenderal melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
- KEENAM : Agar melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan penuh tanggung jawab
- KETUJUH : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
2. Para Pejabat yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 April 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM

DJOKO KIRMANTO